



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 102/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh :

- 1 XXXXXXXXXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Langgara tungga, Kalurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I;-
- 2 XXXXXXXXXX, umur 51 tahun , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Langgara tungga, Kalurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon II;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon dan pihak pihak yang terkait dengan perkara ini di persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 10 Nopember 2011 dalam Register Nomor. 102/Pdt.P/2011/PA.Sidrap, berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa pemohon 1 adalah pasangan suami isteri dengan seorang perempuan nama XXXXXXXXXX, sedangkan pemohon II adalah pasangan suami isteri dengan seorang perempuan nama Sabaria binti Paleng;-----

2 Bahwa anak ketiga pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX telah melamar anak keempat pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti Juhaning dan lamaranya diterima;-----

3 Bahwa, lamaran dari anak pemohon 1 kepada anak pemohon !! tersebut dilakukan karena antara keduanya sudah saling jatuh cinta dan kedua duanya sudah tidak bersekolah lagi , kecuali itu anak pemohon !! sudah sampai pada masa haid, sehingga ada kekhawatiran dari pemohon 1 dan pemohon !! apabila keduanya tidak segera dinikahkan;-----

4 Bahwa pemohon I dan pemohon II menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan karena usia anak pemohon I belum mencapai 19 tahun demikian halnya dengan usia anak pemohon II belum mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun atau masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan  
sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 maupun dalam  
Kompilasi hukum Islam, sehingga PPN.pada KUA.Kecamatan Pitu Riase  
menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya N0.  
Kk.21.16.9/Pw.01/275/2011 tertanggal 07 Nopember 2011, sehingga para  
pemohon mengajukan permohonan despensasi kawin ke Pengadilan  
Agama Sidenreng

Rappang;-----

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena  
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon  
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan  
Hukum Islam apabila tidak segera  
dinikahkan;-----

6 Bahwa antara anak pemohon I dan anak pemohon II tersebut tidak ada  
larangan untuk melakukan  
pernikahan;-----

7 Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak pemohon II  
berstatus perawan, dan kedua duanya telah akil baligh serta sudah siap  
untuk bertindak sebagai suami dan isteri yang akan bertanggung jawab  
dalam mengurus rumah  
tangga;-----

----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak pemohon I dengan anak pemohon II tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

9 Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat \_\_\_\_\_ perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;--

## I. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;-----
- 2 memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I XXXXXXXXXX kawin dengan anak pemohon II XXXXXXXXXX binti Juhaning;-----
- 3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

## II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon \_\_\_\_\_ penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka mengingat umur anak pemohon I dan umur anak pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

- 1 Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXXdi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Batu tertanggal 25 juni 2008 ( P.1 );-----
- 2 Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Batu tertanggal 14 Juni 2010 ( P.2 );-----
- 3 Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 07 Nopember 2011 Nomor: Kk.21.16.9/Pw.01/275/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (P.3) ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis, di persidangan telah didengar keterangan pihak pihak terkait sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Anak pemohon I nama XXXXXXXXXXdi, Umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun II Langgara tungga, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa ia kenal dengan pemohon I karena pemohon ayahnya dan ia juga kenal dengan pemohon II karena pemohon II adalah ayah dari XXXXXXXXXX yang kebetulan akan menjadi calon istrinya;-----
- Bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan akan menikah dengan XXXXXXXXXX karena antara dirinya dengan XXXXXXXXXX sudah saling mencintai;---
  - Bahwa dirinya sudah melamar anak pemohon II dan lamaranya diterima;-----
- Bahwa antara dirinya dengan calon isteri/ XXXXXXXXXX masih ada hubungan saudara yaitu sepupu dua kali tetapi bukan saudara sesusuan;-----
- Bahwa baik pemohon I dan pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya dengan XXXXXXXXXX tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan pitu Riase akan tetapi ditolak karena baik dirinya maupun XXXXXXXXXX belum cukup umur;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Anak pemohon II nama XXXXXXXXXX, Umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun II Langgara tungga, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa ia kenal dengan pemohon I! karena pemohon ayahnya dan ia juga kenal dengan pemohon I karena pemohon I adalah ayah dari XXXXXXXXXXdi yang kebetulan akan menjadi calon suaminya;-----

- Bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan akan menikah dengan XXXXXXXXXX di karena antara dirinya dengan XXXXXXXXXX di sudah saling mencintai;-----

-

- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh anak pemohon I dan lamaranya diterima;-----

-----

- Bahwa antara dirinya dengan calon suami/ XXXXXXXXXX di masih ada hubungan saudara yaitu sepupu dua kali tetapi bukan saudara sesusuan;-

- Bahwa baik pemohon I dan pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya dengan XXXXXXXXXX di tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan pitu Riase akan tetapi ditolak karena baik dirinya maupun XXXXXXXXXX di belum cukup umur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anak anak mereka, akan tetapi para pemohon tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahan anak anak mereka, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan berdasar pada bukti P1 terbukti bahwa pemohon I adalah ayah dari XXXXXXXXXX di, dan berdasar bukti P.2 terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak dari pemohon II, oleh karenanya para pemohon punya kompetensi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka dan sudah tepat permohonan para pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan demikian permohonan para pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, dan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon I XXXXXXXXXX di sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun dan anak pemohon II XXXXXXXXXX sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, dikaitkan dengan keterangan pihak pihak terkait, terbukti bahwa antara anak pemohon I XXXXXXXXXXdi dengan anak pemohon II XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan calon suami XXXXXXXXXXdi sudah melamar anak pemohon II dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, Pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, dikatakan dengan keterangan pihak pihak terkait dalam perkara ini terbukti bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II masih ada hubungan saudara yaitu sepupu dua kali akan tetapi keduanya bukan saudara sesuauan ,kedua calon suami istri berstatus jejaka dan perawan, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami / anak pemohon I sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

**وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم**

**,ان يكونوا فقرا يغنهم من واسع علم**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon suami XXXXXXXXXX di dengan calon isterinya XXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hanya terdapat kekurangan persyaratan usia perkawinan bagi calon suami dan calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan anak pemohon II untuk melangsungkan pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I/ XXXXXXXXXXdi untuk melangsungkan pernikahan dengan anak pemohon II/ XXXXXXXXXX binti Juhaning;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak pemohon I/ XXXXXXXXXXdi dengan anak pemohon II/ XXXXXXXXXX binti Juhaning tersebut;-----
- 4 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Kamis tanggal 17 Nopember

2011, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 hijriyah, oleh kami **Drs.**

**Qosim, SH., MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.HI,** dan

**Stiti Khoiriyah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Muhyiddin,**

**S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Drs. QOSIM, SH., MSI.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**MHAMMAD FITRAH, S.HI**

**SITI KHOIRIYAH, S.HI**

## PANITERA PENGANTI

**MUHYIDDIN, S.HI**

### Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan : Rp160.000,-

**J u m l a h** : **Rp.251.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)